

SKRIPSI

**REGULATORY SANDBOX SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PARA PIHAK DALAM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**



OLEH:

JOSHUA GIORGIO CHANDRA

031911133181

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

REGULATORY SANDBOX SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PARA PIHAK DALAM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M.,


Joshua Giorgio Chandra

LL.M.

031911133181

NIP. 197705292003122003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

ii
REGULATORY SANDBOX SEBAGAI... JOSHUA....

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 6 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,
M.H.
NIP. 196702261993032001

Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyono., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004

2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M.,
LL.M.
NIP. 197705292003122003

3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,
M.H.
NIP. 197304031997022001

4. Dr. Yuniarti S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joshua Giorgio Chandra
NIM : 031911133181
Bidang Minat : Bisnis
Judul Skripsi : Regulatory Sandbox Sebagai Perlindungan Hukum Bagi
Para Pihak Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Joshua Giorgio Chandra

NIM. 031911133181

MOTTO

“YOI GAN”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Berkah dan kasih-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Regulatory Sandbox Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yesus yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini dimana saya hampir putus asa, takut dan ragu. Pada akhirnya saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Pak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Pak Iqbal Felisiano S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing saya dari pertama kali saya menjadi mahasiswa FH UNAIR hingga sekarang telah menyelesaikan Skripsi
4. Bu Fiska Silvia Raden Roro, S.H, M.M., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberi semangat dan sebagai teman diskusi Penulis selama menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa Beliau Skripsi ini tidak akan selesai dan jasa dari Bu Fiska akan selalu Penulis kenang.

5. Bu Tri, Pak Bambang, Bu Vanda, dan Bu Yuni selaku Dosen Penguji Penulis yang senantiasa bersedia untuk menguji Skripsi saya sehingga Skripsi saya menjadi Skripsi yang layak.
6. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Papi, Mami, dan Jazlin serta keluarga lainnya atas segala doa dan support yang diberikan kepada saya tiada hentinya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Abigail, yang selalu menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KWC saya yang selalu mensupport ide-ide saya dalam skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap karya dan perjalanan hidup kita semua, agar bisa menjadi berkat bagi sesama.

Surabaya, 16 Maret 2023

Penulis,

Joshua Giorgio Chandra

NIM. 031911133211

ABSTRAK

Regulatory Sandbox sebagai wadah yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi para Penyelenggara untuk dapat menjalankan produk/ jasanya di Indonesia memberikan banyak kelebihan yang membantu pengguna jasa maupun Penyelenggara. OJK sebagai lembaga yang berwenang atas Inovasi Keuangan Digital juga bertanggungjawab atas berjalannya IKD yang berada dibawah pengawasan OJK. Dalam hal ini *regulatory sandbox* sebagai kebijakan yang disusun untuk menyiapkan produk inovasi maupun jasa agar dapat dilegalisasi sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dalam kebijakan ini ditemukan sebuah permasalahan yaitu kesempurnaan kecakapan dari Penyelenggara selama masa *testing regulatory sandbox* yang selama masa tersebut maka keabsahan Penyelenggara belum sempurna. Berdasarkan Pasal 1320 BW keabsahan yang belum sempurna berakibat kepada keabsahan perjanjian dengan pihak Penyelenggara yang masih dalam *regulatory sandbox*. *Regulatory sandbox* sebagai wadah seharusnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui standarisasi *regulatory sandbox* untuk dapat menjamin perlindungan hukum para pengguna yang terancam oleh keabsahan Penyelenggara dalam melakukan produk/ jasanya sebagai Pihak yang belum sepenuhnya cakap hukum. Penelitian ini akan membahas mekanisme *regulatory sandbox* yang seharusnya dapat menjadi perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *Regulatory Sandbox*, OJK, Perlindungan Hukum, LPBBTI

ABSTRACT

The Regulatory Sandbox, provided by the Financial Services Authority, offers numerous advantages for both service providers and users in Indonesia. As the institution responsible for overseeing Digital Financial Innovation, the OJK is accountable for the development of IKD under its supervision. The Regulatory Sandbox policy is designed to prepare innovative products and services for legalization in accordance with Indonesian law. However, during the testing period of the Regulatory Sandbox, the competency of the service provider may not be fully established, which could affect the validity of agreements with the provider, as stated in Article 1320 BW. The purpose of this writing is to examine the standardization of the Regulatory Sandbox in order to protect the legal rights of users who may be affected by the lack of legal competency of the service provider during the provision of their products or services. This research will discuss the mechanisms of the Regulatory Sandbox that should provide legal protection for all parties involved.

Keyword: Regulatory Sandbox, OJK, Legal Protection, LPBBTI

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 - 3 - Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/121/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*.

DAFTAR SINGKATAN

UU ITE	:	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
PBI 2017	:	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/121/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
POJK 13/18	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
POJK LPBBTI	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
LPBBTI	:	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan POJK 77/2016 dan POJK LPBBTI.....	38
Tabel 2. Skema Penerapan Regulatory Sandbox.....	43

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Orisinalitas Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Tipe penelitian hukum	12
1.6.2. Pendekatan (<i>approach</i>)	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KARATERISTIK REGULATORY SANDBOX PADA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)	19
2.1. Konsep <i>Regulatory Sandbox</i>	19
2.1.1. Peran Penting Regulator	24

2.1.2.	Durasi Percobaan	26
2.1.3.	Pemberian Izin	28
2.2.	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Kebijakan <i>Regulatory Sandbox</i>	30
2.3.	Penerapan <i>Regulatory Sandbox</i> pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).....	35
BAB III		47
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UJI CONBA <i>REGULATORY SANDBOX</i> PADA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)		47
3.1.	Konsep Perlindungan Hukum dalam LPBBTI.....	47
3.2.	Akibat Hukum Hasil <i>Regulatory Sandbox</i> jika Tidak di Rekomendasikan.	54
3.2.1.	Akibat Hukum Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana.....	55
3.2.2.	Akibat Hukum Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.....	58
3.3.	Upaya Hukum para Pihak Apabila Hasil <i>Regulatory Sandbox</i> Tidak di Rekomendasikan	61
3.3.1.	Upaya Hukum Pemberi Dana dalam Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana	62
3.3.2.	Upaya Hukum Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam Perjanjian LPBBTI.....	65
3.3.3.	Upaya Hukum Penyelenggara apabila hasil <i>Regulatory Sandbox</i> Tidak di Rekomendasikan	67
BAB IV		71
PENUTUP		71
4.1.	Kesimpulan.....	71
4.2.	Saran	72
DAFTAR BACAAN		74